



P U T U S A N

Nomor : 138/Pdt.G/2007/PTA.Bdg

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PEMBANDING, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Bekasi, yang dalam hal ini mmberi kuasa kepada 1. POLTAK HUTADJULU,SH.MBA.MH, 2. DRS.P.H.HUTADJULU, SH.MBA.MM, 3. THERESIA LEONI S.LOING,SH.MSI, 4. PARULIAN.H,SH, 5. BINSAR RONITUA, SH, 6.INDRA HALID, SH.. ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS saat ini berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & PARTNERS Jalan Buncit Raya No.40 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp (021) 7815062, 7804754, Fax: (021) 7804754, dan Grand Wijaya Center Blok.E. No.15, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2007, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai

PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Depkes, bertempat tinggal di, Kabupaten Bogor, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai **TERBANDING** ;-----

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----



-----Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 747/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 16 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiuts Tsani 1428 H. yang amarnya berbunyi ;-----

DALAM

EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Termohon;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;-----

-----Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 21 Mei 2007, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah dimintakan bantuan penyampaian Pemberitahuan banding kepada pihak Terbanding melalui Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 08 Juni 2007 Nomor PA.i/5/P/Hk.03.5/1019/PABks;- -----

----- Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Juni 2007 yang telah ditetima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 11 Juni 2007 dan memory banding tersebut telah dimintakan bantuan penyampaian Memory Banding kepada pihak Terbanding melalui Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 12 Juni 2007 Nomor PA.i/5/P/Hk.03.5/1048/PABks;- -----

----- Memperhatikan, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Juli 2007 yang telah ditetima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 03 Juli 2007 dan Kontra memory banding tersebut telah dimintakan bantuan penyampaian Kontra Memory Banding kepada pihak Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juli 2007 Nomor PA.i/5/P/Hk.03.5/1209/PABks;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi baik Pemohon ataupun Termohon tidak melaksanakan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara (inzage) ;-----

TENTANG HUKUMNYA



----- Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai- mana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;-----

----- Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 747/Pdt.G/2006/ PA.Bks tanggal 16 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung ;-

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :-

Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-

Biaya selama iddah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu riuah) ;-

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat ban- ding sebesar Rp.127.000,- (seratus duapuluh tujuh ribu rupiah) ;-

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SENIN tanggal 13 bulan AGUSTUS Tahun 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 bulan RAJAB Tahun 1428 Hijriyah oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN, SH. MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.ADAM MURTAQI dan Dra.HJ.A.FARIDA KAMIL,MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim- hakim anggota serta dibantu oleh Dra.Hj.YAYAH ROKAYAH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-

KETUA MAJELIS,



Ttd.

Drs.H.OHAN SUHERMAN, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ADAM MURTAQI

Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra.Hj.YAYAH ROKAYAH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 75.000,-
 2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 46.000,-
- J u m l a h.....Rp.127.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi Agama B A N D U N G
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.